

NIKAH SIRI DITINJAU DARI SEGI KEMASLAHATANNYA MENURUT KYAI PONDOK PESANTREN DI BUGEN

SIRI MARRIAGE IN TERMS OF BENEFIT ACCORDING TO PONDOK PESANTREN'S KYAI IN BUGEN

¹Ahmad Ulil Afwa*, ²Ghofar Shidiq

¹ Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

² Dosen Studi Ahwal Syakhsyiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas
Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
ulilafwa1997@gmail.com

ABSTRAK

Masalah ditemukan di Daerah Bugen, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Semarang dimana kasus nikah siri masih sering terjadi. Hal ini terjadi karena masyarakat Bugen masih berpegang teguh terhadap fikih konvensional yang dipelajari dari para Kyai di daerah tersebut dimana nikah tetap sah hukumnya meskipun tidak dicatatkan di KUA. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana permasalahan nikah siri apabila ditinjau dari segi kemaslahatan menurut Kyai di Daerah Bugen sehingga mereka memperbolehkan nikah siri masyarakat disana. Sampel yang diambil adalah dua Kyai yang berdomisili di Daerah Bugen sendiri. Jenis penelitian yang ditulis pada skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan analisis data.

Kata kunci : *Nikah Siri, Maslahat, Kyai.*

ABSTRACT

Problems found in the Bugen Region, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Semarang where cases of Siri marriage still occur frequently. This happens because the Bugen people still hold fast to conventional fiqh learned from the Kyai in the area where marriage is still lawful even though it is not recorded in the KUA. This study aims to find out how the problem of Siri marriage when viewed in terms of benefits according to Kyai in the Bugen Region so they allow the siri marriage of the people there. Samples taken are two Kyai who live in the Bugen area itself. This type of research written in this thesis is a type of qualitative research. While the research was conducted by interview and data analysis methods.

Key words: Siri marriage, benefits, Kyai

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT bagi umat muslim. Hal ini tertera baik dalam al-Qur'an maupun Hadist yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam al-Qur'an, ada banyak ayat yang menerangkan tentang nikah, seperti halnya QS. An Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (KementrianAgama)

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (DepDikbud, 1994)

Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata *nikah* (نكاح). Dalam Kamus Bahasa Arab artinya mengumpulkan, saling memasukkan (Warson, 1997), dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).

Di dalam UU no. 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian ini, lebih ditekankan tentang hubungan baik antara suami dan istri dibandingkan dengan makna perkawinan sebelumnya yaitu hubungan badan antara suami dan istri.

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, sudah menerapkan tatacara perkawinan yang diajarkan dalam Islam. Mereka melakukan akad nikah dihadapan penghulu dan Petugas Pencatat Nikah yang kemudian disaksikan oleh beberapa orang tamu undangan yang datang.

Akan tetapi, mengenai pencatatan pernikahan terkadang tidak dipenuhi oleh calon mempelai suami istri. Hal tersebut dilakukan oleh calon mempelai dengan berbagai alasan. Hal demikian itu biasa disebut dengan istilah nikah siri di Indonesia.

Secara bahasa kata nikah siri terdiri dari kata "nikah" dan kata "siri". Kata siri berasal dari bahasa Arab *sirr* (سر) yang berarti rahasia (Warson, 1997). Nikah siri dapat diartikan menikah dengan keadaan rahasia. Dalam Kamus Besar Indonesia nikah siri berarti pernikahan yang disaksikan oleh seorang modin dan saksi, dan juga tidak melalui Kantor Urusan Agama. (DepDikbud, 1994)

Nikah siri yang diketahui oleh masyarakat luas terbagi menjadi dua. **Pertama**, suatu pernikahan yang dilakukan secara rahasia tanpa adanya wali. **Kedua**, pernikahan yang sah secara syariat, akan tetapi tidak disebarkan secara luas dan terkadang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Adapun bagian pertama, yaitu pernikahan tanpa

adanya wali, Islam telah melarang wanita menikah tanpa wali. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Thaimiyyah, beliau menjawab suatu pertanyaan mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan cara *mushafah* atau nikah sirr, nikah tersebut dilakukan tanpa adanya wali dan saksi-saksi, mas kawin yang diberikan sebanyak lima dinar yang dicicil setiap tahunnya setengah dinar, dan ia telah tinggal bersama dan mencampurinya. Menurut Ibn Thaimiyyah, nikah yang dilakukan tanpa adanya wali, saksi-saksi, dan dilakukan secara rahasia adalah *bathil* dan haram hukumnya untuk dilakukan. Sedangkan bagian kedua, yaitu nikah yang tidak diumumkan, secara syariat adalah sah. Para *fuqoha* sepakat bahwa merahasiakan kesaksian para saksi nikah adalah makruh. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai keabsahan nikah tersebut. (Musthafa Lutfi, 2010)

Menurut Zuhdi dalam terminologi Fikih Maliki, nikah siri adalah nikah yang mana suami berpesan kepada para saksi untuk merahasiakan pernikahannya pada istri, keluarga sekalipun warga setempat. Menurut pengertian ini, nikah siri ini tidak sah karena dapat menyebabkan fitnah dan suudzan diantara masyarakat. (Setiawati, 2005)

Menurut Aulawi, sebelum adanya Undang-Undang perkawinan, di dalam masyarakat telah ada pernikahan secara siri. Pengertian nikah secara siri kemudian mengalami perkembangan dan diartikan secara lebih luas lagi. Zuhdi membagi pengertian nikah siri menjadi tiga (Setiawati, 2005), yaitu:

- a. Pertama, nikah siri yang pertama diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan Syariat, bersifat tertutup hanya kepada keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan. Suami dan istri belum berada pada tempat tinggal yang sama karena pada umumnya sang istri masih dibawah umur.
- b. Kedua, nikah siri diartikan sebagai nikah yang telah dilakukan sebagaimana ketentuan Syariat Islam, sudah dicatatkan oleh PPN, dan telah memperoleh akta nikah. Hanya saja nikahnya bersifat intern keluarga dan pasangan suami istri belum hidup bersama karena mungkin salah satu atau kedua mempelai belum mendapat pekerjaan atau belum menyelesaikan studinya.
- c. Nikah siri yang ketiga diartikan sebagai nikah yang hanya dilakukan menurut ketentuan syariat Islam karena adanya peraturan pemerintah yang dihindari. Pada pengertian ini calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan hubungan mereka sebagai suami istri dirahasiakan agar dapat menghindari hukuman disiplin oleh pejabat bewenang. Biasanya pernikahan ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dari sang istri, atasannya, pejabat yang berwenang dan izin pengadilan agama. Nikah ini juga pada umumnya dilakukan dengan motif untuk menghindari zina.

Pendapat lain menyatakan bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan menurut agama saja tanpa adanya pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). (Kertamunda, 2009) Artinya nikah hanya dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat, bukan syarat yang ditentukan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa indikator bahwa suatu pernikahan dilakukan secara siri atau rahasia, indikator tersebut antara lain:

- a. Perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah yang terdapat dalam ketentuan syariat agama Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi.
- b. Pernikahan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yang dilakukan. Yang dimaksud disini adalah syarat hadirnya Pengawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad dilaksanakan. Hal tersebut menyebabkan pernikahan memenuhi “*Legal Procedur*” sehingga nikah itu diakui secara hukum dan oleh karenanya memiliki akibat hukum berupa adanya kepastian hukum yang berupa akta nikah yang dimiliki pihak suami dan istri.
- c. Tidak adanya *walimah al nikah* yaitu suatu acara yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah dengan tujuan memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa indikator yang paling utama seseorang melakukan nikah siri adalah adanya upaya menyembunyikan pernikahannya dari halayak umum.

Secara hukum Islam, nikah yang tidak dicatatkan asalkan memenuhi syariat hukumnya adalah boleh. Akan tetapi menurut hukum positif nasional nikah tersebut adalah ilegal. Bahkan dalam perundang-undangan nasional, baik dalam UU maupun dalam KHI tidak dibahas persoalan nikah siri semacam ini. Di dalamnya hanya membahas pernikahan secara umum. Ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak dianggap dalam hukum pernikahan nasional.

Di dalam KHI menyebutkan bahwa pencatatan nikah adalah suatu hal yang penting untuk menjaga ketertiban hukum. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pada prinsipnya KHI mengharamkan pernikahan yang dilakukan secara siri. Meskipun tidak disebut secara jelas dalam KHI, dengan ketentuan yang diatur didalamnya nikah siri merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan. (Ulinoz, 2018)

Kasus nikah siri masih banyak terjadi di Indonesia. Masyarakat masih kurang memahami apa akibat dari melakukan nikah siri tersebut, baik dari segi masalah maupun mudaratnya. Akhirnya yang terjadi adalah nikah siri menjadi hal biasa di suatu kalangan masyarakat tertentu.

Seperti yang terjadi dalam masyarakat di daerah Bugen, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Semarang dimana masih banyak masyarakat di daerah tersebut yang melakukan praktik nikah siri. Hal ini disebabkan karena masyarakat tersebut masih banyak menggunakan ajaran fikih klasik yang diajarkan ulama di daerah tersebut yang tidak mensyaratkan pencatatan nikah sebagai syarat wajib nikah.

Ada beberapa ulama yang cukup berpengaruh di daerah tersebut, diantaranya adalah KH. Ahmad Haris Shodaqoh dan Kyai Muhlasin. KH. Ahmad Haris Shodaqoh memiliki pondok pesantren yang bernama Ma’had Tafsir wa Sunnah Al Itqon, sedangkan Kyai Muhlasin memiliki pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Pasulukan.

Karena besarnya pengaruh kedua ulama tersebut, pendapat mereka mengenai suatu permasalahan akan diperhatikan dan diikuti masyarakat. Oleh karena itu, pendapat KH. Ahmad Haris Shodaqoh dan Kyai Muhlasin akan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat khususnya di daerah Bugen mengenai nikah siri.

2. Metode

Data yang diperoleh oleh penulis adalah data yang belum matang. Oleh karena itu, perlu adanya pengolahan data dengan cara analisis data.

Metode yang digunakan penulis adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode yang memberikan gambaran jelas dalam menganalisa masalah, dengan memberikan gambaran khusus kemudian menilainya secara umum.

Kemudian atas dasar masalah yang dihadapi, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian tersebut lebih menekankan kepada pemahaman yang mendalam dan cenderung menggunakan analisis.

Sedangkan tehnik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai narasumber secara langsung dan mendokumentasikan hasil wawancara tersebut untuk dijadikan bahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh (Shodaqoh, 2019), bahwa pernikahan siri yang terjadi tetapi diperbolehkan hukumnya. Disana diperbolehkan karena sudah jelas bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat. Diantara rukun dan syarat itu adalah adanya wali, ijab qobul, saksi kemudian adanya mahar. Maka nikah siri tetap nikah yang sah, bisa ditinjau kembali di kitab-kitab fikih yang ada.

Sedangkan menurut Kyai Muhlasin (Muhlasin, 2019), Beliau berkata bukan berarti nikah siri itu boleh, memang disitu adalah hak seseorang yang mau menikah bahwa pernikahan itu disahkan dimana saja. Sekalipun banyak orang beranggapan bahwa itu adalah nikah siri. Dan bisa diuraikan sendiri mengenai hal yang berkaitan dengan pernikahan, karena asal dari hukum nikah adalah mubah, lalu kemudian menjadi sunnah karena berdasarkan hadis-hadis yang ada, kemudian wajib. Nikah pun ada yang sifatnya haram, ketika menikah didasari dengan rasa dendam dan ingin merusak setelah adanya perkawinan.

Di sisi lain, pernikahan siri adalah tindakan ilegal di Indonesia. Karena dalam Undang-Undang maupun KHI ada pasal yang menyebutkan bahwa pernikahan harus dicatatkan agar terjadi ketertiban. Maka pernikahan yang tidak dicatatkan tidak akan memiliki kekuatan hukum di depan negara.

Menanggapi hal ini, KH. Ahmad Haris Shodaqoh berpendapat bahwa hal tersebut adalah aturan yang berasal dari pemerintah, bukan aturan dalam Islam. Maka meskipun disana tertulis bahwa nikah harus dicatatkan, akan tetapi nikah tersebut tetap sah hukumnya dalam Islam.

Memang ada dalil yang mewajibkan kita untuk taat kepada pemimpin, akan tetapi kembali lagi bahwa hukum Allah yang telah ditetapkan tidak dapat diubah. Begitu pula masalah nikah siri ini. Nikah yang rukun-rukun dan syaratnya telah dipenuhi tetap sah menurut hukum Islam.

Kyai Muhlasin berpendapat nikah dicatatkan artinya itu secara administrasi. Karena kita hidup di negara Indonesia maka harus sesuai perundang-undang yang ada. Kita harus taat kepada pemerintah karena hukumnya itu wajib. Tapi kita tidak menafikan fungsi ulama yang berada dikalangan bawah yang bisa memberikan keputusan secara individu. Mungkin juga karena segi kebendaharaan, *maliyah* atau harta belum ada, karena disana juga perlu adanya pembiayaan dalam mencatatkan nikah.

Nikah siri juga memiliki kemaslahatan tersendiri. Manfaat tersebut diperoleh apabila nikah siri dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Maka tidak musthail seseorang yang melakukan nikah siri akan memiliki keluarga yang bahagia.

Menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh, nikah siri banyak sekali kemaslahatannya, misal bagi orang yang istrinya sudah menopause, maka melakukan nikah siri dapat menjadi penahan hawa nafsu.

Kemudian maslahat selanjutnya ketika suami tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk melakukan prosedur nikah secara resmi. Maka solusi dari permasalahan tersebut adalah melakukan nikah siri.

Dan ada pula yang apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi zina, maka untuk mencegahnya dapat dilakukan nikah siri. Nikah siri sangat berguna sebagai pencegahan hal-hal kemunkaran.

Mengenai kemaslahatan nikah siri, Kyai Muhlasin berfokus terhadap kemaslahatan yang lebih besar. Beliau beranggapan nikah siri banyak sekali kemaslahatannya sekalipun juga ada kemadaratannya. Kemaslahatannya diantaranya untuk mengurangi fitnah, yang kedua untuk menjaga kelestarian nasab, kedua hal ini sangat penting. Dan masih banyak kemaslahatan dari nikah yang telah dilaksanakan. Dari banyak kasus yang beliau nikahkan, jika tidak segera beliau nikahkan akan terjadi hal-hal kemunkaran. Contoh ketika ada dua orang yang saling suka kemudian walinya tidak merestui, dan kedua anak tersebut mau tidak mau harus menikah. Bisa juga dikategorikan karena hamil duluan, maslahat nikah siri adalah untuk melestarikan nasab. Karena nasab itu sebelum usia kandungan berumur 3 bulan, karena setelah 3 bulan tidak ada kelestarian nasab dan hak walinya tidak ada. Berhubung belum mencapai 3 bulan, maka kandungan akan mempunyai hak kewalian dan hak kewarisan. Meskipun nikah itu sah, akan tetapi hukumnya makruh. Maka sebelum kandungan berusia 3 bulan harus segera dinikahkan agar ada kelestarian nasab.

4. Analisis

Problem nikah siri yang terjadi di masyarakat sangatlah banyak. Semua hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia. Selain hal tersebut, kurangnya

pengetahuan masyarakat pada dampak yang ditimbulkan akibat nikah siri juga berpengaruh pada tingginya angka nikah siri di Indonesia.

Diantara penyebab masyarakat melakukan praktik nikah siri adalah keinginan seorang suami untuk berpoligami. Suami yang ingin berpoligami prosesnya akan dipersulit oleh pemerintah. Akhirnya jalan yang ditempuh adalah dengan melakukan nikah siri.

KH. Ahmad Haris Shodaqoh juga membenarkan hal tersebut. Beliau beranggapan bahwa salah satu problem yang ada adalah sulitnya prosedur di pemerintah ketika seseorang ingin melakukan poligami. Terlebih apabila sang istri tua tidak mengizinkan, maka akan bertambah sulit proses untuk melakukan poligami bagi sang suami. Maka jalan satu-satunya agar dapat menikah lagi adalah melakukan poligami.

Kemudian penyebab nikah siri yang sering terjadi lagi adalah karena hamil sebelum nikah. Seperti yang di tuturkan oleh Kyai Muhlasin, dari sekian banyak yang beliau nikahkan, kebanyakan melakukan nikah siri dikarenakan sang wanita hamil duluan sebelum melakukan pernikahan.

Di daerah Bugen sendiri, banyak juga masyarakatnya yang melakukan nikah siri. Penyebab mereka melakukan nikah siri kebanyakan karena hamil diluar nikah. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kyai Muhlasin dalam wawancara sebelumnya.

Menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh, nikah siri tetap sah hukumnya. Hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah saat melaksanakan nikah siri. Sehingga secara syariat pasangan yang melakukan nikah siri telah sah menjadi suami istri.

Kyai Muhlasin menambahkan, nikah itu boleh dilakukan dimana saja asalkan memenuhi syarat dan rukun yang ada, sekalipun nikah tersebut dianggap masyarakat sebagai nikah siri. Beliau melanjutkan, hukum asal nikah adalah boleh, dan dapat berubah-ubah sesuai keadaan yang terjadi.

Nikah siri yang dilakukan oleh seseorang tidak berpengaruh akan sahnya pernikahan yang dilakukan. Nikah siri tetap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Hanya saja nikah siri tidak akan memiliki kekuatan hukum di hadapan negara.

Menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh, nikah siri banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah sebagai penahan hawa nafsu apabila seorang istri sudah menopause, sehingga orang yang melakukan nikah siri akan terhindar dari perbuatan zina.

Kemudian adapula maslahat yang berupa *maliyah* atau harta. Orang yang belum memiliki biaya untuk melakukan nikah secara resmi dapat melakukan nikah siri terlebih dahulu agar hajatnya terpenuhi.

Menurut Kyai Muhlasin, salah satu maslahat yang paling nampak dalam pelaksanaan nikah siri adalah manfaat terjaganya nasab. Manfaat ini dirasakan oleh pelaku nikah siri yang terlanjur hamil diluar nikah. Bayi dalam kandungan akan mendapatkan nasab dari jalur ayah apabila dilakukan nikah sebelum usia kandungan

mencapai 3 bulan. Akibatnya bayi akan mendapatkan hak kewalian dan hak kewarisan dari sang ayah. Meskipun nikah tersebut hukumnya makruh, tapi janin yang ada dalam kandungan akan mendapatkan manfaat yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa nikah siri juga memiliki manfaat yang dapat diambil. Diantaranya adalah sebagai penghalang hawa nafsu untuk berbuat zina, sebagai solusi apabila tidak ada biaya untuk menikah secara resmi, dan juga dapat bermanfaat sebagai penjaga hak kewalian dan hak kewarisan dari pihak ayah apabila pelaku nikah siri hamil diluar nikah.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan.

1. Problematika nikah siri di masyarakat terjadi karena berbagai macam hal. Diantaranya karena keinginan seseorang untuk melakukan poligami akan tetapi dipersulit prosesnya oleh pengadilan. Ada juga karena kehamilan diluar ikatan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi. Dan ada pula karena faktor usia dengan niatan menghindari perbuatan zina.
2. Nikah siri tetap sah hukumnya apabila ditinjau dari segi fikih Islam. Karena dalam nikah siri, rukun dan syarat-syarat nikah telah terpenuhi sehingga pernikahan tersebut hukumnya tetap sah. Akan tetapi di dalam KHI pernikahan harus dicatatkan agar terjadi ketertiban dan pernikahan dapat dianggap sah oleh negara. Dapat diambil kesimpulan bahwa nikah siri hukumnya sah akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum.
3. Menurut KH. Ahmad Haris Shodaqoh dan Kyai Muhlasin, meskipun memiliki kemadharatan, nikah siri juga memiliki kemaslahatan tersendiri. Nikah siri dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dilarang agama berupa perzinaan dan juga dapat memberikan hak kewalian dan hak kewarisan bagi janin yang terkandung dari kehamilan yang terjadi diluar pernikahan.

Saran-saran.

1. Ketika sudah terlanjur terjadi kehamilan di luar pernikahan, sebaiknya segera dilakukan pernikahan agar janin yang terkandung mendapatkan hak kewalian dan hak kenasaban. Salah satu cara terbaik dalam menjaga hal tersebut adalah dengan melakukan nikah siri.
2. Ketika ingin menikah dan tidak memiliki biaya sedangkan hawa nafsu mulai tidak dapat dikendalikan, nikah siri dapat menjadi penghalang bagi seseorang dari perbuatan zina.
3. Ketika nikah siri sudah terjadi, sebaiknya dilakukan pencatatan nikah di KUA agar pernikahan memiliki kekuatan hukum dan diakui negara. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk ketaatan hukum yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Depdikbud. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- KementrianAgama. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Cimahi: Gema Risalah Press Bandung.
- Kertamunda, F. E. (2009). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Humanika.
- Muhlasin, K. (2019, July 16). Nikah Siri Ditinjau dari Segi Kemaslahatan. (A. Afwa, Interviewer)
- Musthafa Lutfi, M. L. (2010). *Nikah Sirri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press.
- Setiawati, E. (2005). *Nikah Siri: Tersesat di Jalan yang Benar*. Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- Shodaqoh, K. A. (2019, July 19). Nikah Siri Ditinjau dari Segi Kemaslahatan. (A. Afwa, Interviewer)
- Ulinoz, U. (2018, Agustus 17). *Nikah Siri dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positive Nasional*. Retrieved July 16, 2019, from Ulinoz Blogspot: <http://ulinoz.blogspot.com/2012/01/nikah-siri-dalam-prespektif-hukum-islam.html?m=1>
- Warson, A. (1997). *Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.